



**PENETAPAN**

**Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON I**, lahir di Samarinda, 07 Mei 1959 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, Nomor 024, RT016, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Balikpapan Timur, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Puruk Cahu, 03 Juli 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Ring Road I, RT048, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di Samarinda, 03 Maret 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Mubaligh, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Pendrieh, Perum. H. Nurhalis, RT033, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir di Kutai, 25 Desember 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, Nomor 038, RT016, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, sebagai  
**Pemohon IV;**

**PEMOHON V**, lahir di Sangkulirang, 29 Juni 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan 17 Agustus Melak Ilir, RT004, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, sebagai **Pemohon V;**

**PEMOHON VI**, lahir di Balikpapan, 20 Oktober 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 16, RT069, Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, sebagai **Pemohon VI;**

**PEMOHON VII**, lahir di Balikpapan, 24 Maret 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan S1, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX, Nomor 024, RT016, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, sebagai **Pemohon VII;**

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Dewi Decanova, S.H.**, Advokat/Pengacara/Lawyer dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**DEWI DECANOVA, S.H. & ASSOCIATE**" yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes, Perumahan Pelagi Grand Residence, RT55. Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON 1** adalah seorang Perempuan dengan status Perawan yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki dengan status Jejak yang bernama **EFFENDI USMAN BIN ALM USMAN** pada tanggal 07 April 1974 atau bertepatan dengan tanggal 15-03-1374 H sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 35/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ; -
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut **PEMOHON 1** dan **Alm. EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN** telah dikaruniai 6 (**Enam**) orang anak yang bernama :
  1. **PEMOHON 2** yang lahir pada tanggal 03 Juli 1974 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : ; -6212CLT0807201008848 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 08 Juli 2010 ; -
  2. **PEMOHON 3** yang lahir pada tanggal 07 Maret 1975 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6205-LT-13112017-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Barito Utara tertanggal 27 November 2017 ; -
  3. **PEMOHON 4** yang lahir pada tanggal 25 Desember 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-24112023-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 24 November 2023 ; -
  4. **PEMOHON 5** yang lahir pada tanggal 29 Agustus 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6507-LT-

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



24112015-0017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kutai Barat tertanggal 24 November 2015 ; -

**5. PEMOHON 6** yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00938/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Februari 2009 ; -

**6. NURLINA BINTI ALM.EFFENDI USMAN** yang lahir pada tanggal 24 Maret 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00937/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Februari 2009 ; -

**3. Bahwa selama perkawinan PEMOHON I dengan ALM.EFFENDI USMAN BIN USMAN mempunyai harta Bersama berupa :**

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dengan luas 228 m2 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) ; -
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2221 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 28.480 m2 (Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) ; -
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2888 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 11.353 m2 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) ; -
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Kel.Amborawang Laut Kec.Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx Povinsi Kalimantan Timur dengan luas 9.450 m2 (Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi) ; -

**4. Bahwa suami dari PEMOHON I yang bernama EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 November 2023 Sesuai dengan Kutipan Akte Kematian nomor : 6471-**

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM--7112023-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 07 November 2023 ; -

5. Bahwa kedua orangtua dari alm. EFFENDI USMAN BIN USMAN telah meninggal dunia, dimana bapak dari alm. EFFENDI USMAN BIN USMAN yang bernama USMAN BIN ABDURRAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1968 sedangkan ibu dari alm. EFFENDI USMAN BIN USMAN yang bernama RUBIAH BINTI HAMID telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1988 berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 17 Desember 2023;

6. Bahwa **PARA PEMOHON** bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna mengurus balik nama atas harta Bersama yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 228 m2 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) ; -

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2221 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 28.480 m2 (Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) ; -

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2888 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 11.353 m2 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) ; -

d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Kel.Amborawang Laut Kec.Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx Povinsi Kalimantan Timur dengan luas 9.450 m2 (Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi) ; -

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** seluruhnya ; -
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN** adalah :
  1. **PEMOHON 1 (Istri dari Almarhum EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN) ; -**
  2. **PEMOHON 2 (Anak Pertama Almarhum EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN) ; -**
  3. **SAPRULLAH BIN ALM.EFFENDI USMAN (Anak Kedua Almarhum EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN) ; -**
  4. **PEMOHON 4 (Anak Ketiga Almarhum EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN) ; -**
  5. **PEMOHON 5 (Anak Keempat Almarhum EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN) ; -**
  6. **YANTI BINTI ALM.EFFENDI USMAN (Anak Kelima Almarhum EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN) ; -**
  7. **NURLINA BINTI ALM.EFFENDI USMAN (Anak Keenam Almarhum EFFENDI USMAN BIN ALM.USMAN) ; -**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -

**Subsida :**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, atas nama **Effendi Usman bin Alm. Usman dan Nurbayah binti Alm. Syarkawi**, bertanggal 07 April 1974, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang diketahui oleh Ketua RT16 xxxxxxxx xxxxxx, bertanggal 17 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, atas nama **Effendi Usman**, Nomor 6471-KM-07112023-0004, tertanggal 07 November 2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, atas nama **Sapruddin**, Nomor 472.11/212/117/2019, tanggal 21 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, atas nama **Sapruddin**, Nomor 284/Pdt.P/2019/PN.Smr, tanggal 29 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito,

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



atas nama **Saprollah**, Nomor 6205-LT-13112017-0008, tanggal 27 November 2017, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, atas nama **Allis Sapta**, Nomor 6471-LT-24112023-0009, tanggal 24 November 2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, atas nama **Syamsul Komar**, Nomor 6407-LT-24112015-0017, tanggal 24 November 2015, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, atas nama **Yanti**, Nomor 00938/2009, tanggal 12 Februari 2009, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, atas nama **Nurlina**, Nomor 00937/2009, tanggal 12 Februari 2009, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, atas nama **Effendi Usman**, Nomor 1496, tertanggal 24 Juli 2002, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, atas nama **Effendi Usman**, Nomor 2221, tertanggal 23 September 2013, bermeterai cukup, telah

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp





dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama **Effendi Usman**, Nomor 2888, tertanggal 15 Januari 2008, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.13;

**14.** Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama **Effendi Usman**, tahun 2020, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.14;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **N. Mukhran bin H. Mahlan**, lahir di Balikpapan, 26 Agustus 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu dari para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari para Pemohon lainnya bernama Effendi Usman bin Alm. Usman telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Effendi Usman meninggal dunia pada bulan November 2023;
- Bahwa suami dari Pemohon I tersebut sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya Effendi Usman hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa orang tua dari Effendi Usman telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhum masih hidup;
- Bahwa Ahli waris dari almarhum Effendi Usman bin Alm. Usman adalah isteri dan 6 orang anak, yakni para Pemohon;
- Bahwa, almarhum Effendi Usman ada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa almarhum Effendi Usman tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Effendi Usman bin Alm. Usman dan untuk administrasi lainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, lahir di Balikpapan, 31 Desember 1956 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT16, Nomor 27, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari para Pemohon lainnya bernama Effendi Usman bin Alm. Usman telah meninggal dunia, karena sakit;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Effendi Usman meninggal dunia pada bulan November 2023;
- Bahwa suami dari Pemohon I tersebut sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya Effendi Usman hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa orang tua dari Effendi Usman telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhum masih hidup;
- Bahwa Ahli waris dari almarhum Effendi Usman bin Alm. Usman adalah isteri dan 6 orang anak, yakni para Pemohon;
- Bahwa, almarhum Effendi Usman ada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa almarhum Effendi Usman tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Effendi Usman bin Alm. Usman dan untuk administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , P.4, sampai P.10 berupa berupa fotokopi akta nikah, fotokopi akta kelahiran, catatan Pinggir dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Effendi Usman bin Alm. Usman .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa berupa fotokopi Surat Keterangan tersebut terbukti bahwa kedua orangtua Almarhum Effendi Usman

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari Almarhum Effendi Usman bin Alm. Usman namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Effendi Usman bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.11 sampai P.14 berupa fotokopi akta Kematian dan Fotokopi Beberapa sertifikat tersebut, terbukti pula Almarhum Effendi Usman bin Alm. Usman telah meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki beberapa kapling tanah oleh karenanya dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Effendi Usman bin Usman dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Effendi Usman bin Usman bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit .

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Effendi Usman bin Usman memiliki beberapa kapling tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Effendi Usman bin Usman dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung Almarhum Effendi Usman bin Usman yang merupakan ahli waris dari Almarhum Effendi Usman bin Usman; .

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Effendi Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2023 di Balikpapan.
- Bahwa kematian Almarhum Effendi Usman bin Usman bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit .
- Bahwa orangtua Almarhum Effendi Usman bin Usman terlebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhum Effendi Usman bin Usman.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Effendi Usman bin Usman memiliki beberapa kapling tanah di Kota Balikpapan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Effendi Usman bin Usman dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris kelompok perkawinan dan kelompok hubungan darah dari Almarhum Effendi Usman bin Usman .

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Effendi Usman bin Usman , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Effendi Usman bin Usman meninggal dunia pada tanggal 3 November 2023 di kota Balikpapan karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Effendi Usman bin Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Effendi Usman bin Usman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum EFFENDI USMAN**

**BIN ALM.USMAN** adalah :

1. **PEMOHON 1 (Istri dari Almarhum Effendi Usman Bin Alm.Usman) ;**
2. **PEMOHON 2 (Anak Kandung);**
3. **PEMOHON 3 (Anak Kandung) ;**
4. **PEMOHON 4 (Anak Kandung) ;**
5. **PEMOHON 5 (Anak Kandung) ;**

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. PEMOHON 6 (Anak Kandung)

## 7. NURLINA BINTI ALM.EFFENDI USMAN (Anak kandung)

3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 149.500,00,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh kami Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Drs. Ahmad Ziadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- Pggdaan Brkas:	Rp.	4.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	149.500,00

(seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2023/PA.Bpp